

LAPORAN KEUANGAN



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO (KECAMATAN TRAWAS)

PERIODE TAHUNAN
TAHUN ANGGARAN 2022
(Unaudited)

*Jalan KOMPI Murlan No 8 Desa Ketapanrame
Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto*

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Camat Trawas sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang dipimpinnya.

Kecamatan Trawas adalah entitas akuntansi dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan Kecamatan Trawas mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan Laporan Keuangan Tahunan ini, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Berdasarkan laporan ini, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 adalah realisasi Pendapatan sebesar Rp 0,00 atau 0,00 persen dan Belanja sebesar Rp. 3.055.829.984,00 atau 91,84

- persen dari yang dianggarkan dalam APBD TA 2022;
2. Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercermin dalam Pendapatan-LO, Beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas. Dari Laporan Operasional tersebut diinformasikan, bahwa nilai Pendapatan - LO Tahun 2022 adalah sebesar Rp.0,00 atau 0,00 Persen dan Beban adalah sebesar Rp.2.924.728.384,55 atau 13,19 persen;
 3. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan Ekuitas Tahun 2022. Dari Laporan Perubahan Ekuitas didapat Ekuitas awal adalah sebesar Rp. 8.462.589.833,63, surplus/defisit-LO adalah sebesar Rp.(2.924.728.384,55), koreksi Ekuitas adalah sebesar Rp. 3.055.829.984,00 sehingga didapatkan Ekuitas akhir adalah sebesar Rp. 8.593.691.433,08
 4. Neraca menyajikan informasi tentang posisi Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Dari Neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai Aset adalah sebesar Rp. 8.596.241.310,08 dan Kewajiban sebesar Rp. 2.549.877,00, sehingga Ekuitas Kecamatan Trawas per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 8.593.691.433,08;
 5. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran , Laporan Operasional , Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Kami menyadari bahwa laporan keuangan ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus

berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini dapat memberikan penjelasan kepada para pengguna Laporan Keuangan dalam mengambil keputusan dan kebijakan publik serta meningkatkan akuntabilitas publik.

Mojokerto, Januari 2023

CAMAT TRAWAS

SUGONDO, S.Sos., MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19670110 199003 1 007

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vi
Pernyataan Tanggung Jawab	viii
i. Ringkasan	ix
ii. Laporan Realisasi Anggaran	xii
iii. Neraca	xiii
iv. Laporan Operasional	xv
v. Laporan Perubahan Ekuitas	xvii
vi. Catatan atas Laporan Keuangan	1
I. Pendahuluan	1
1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan OPD	1
1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan OPD	2
1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan OPD	4
II. Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD OPD	6
2.1 Ekonomi makro	6
2.2 Kebijakan keuangan	12
2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD	13
III. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan OPD	17
3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan OPD	17
3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan	20
IV. Kebijakan akuntansi	21
4.1 Entitas akuntansi OPD	21
4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan OPD	22
4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan OPD	22
4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan OPD	45
V. Penjelasan pos-pos laporan keuangan OPD	46
5.1 Laporan Realisasi Anggaran	46
5.1.1 Pendapatan LRA	46

5.1.2 Belanja	46
5.2 Neraca	54
5.2.1 Aset	54
5.2.2 Kewajiban	54
5.2.3 Ekuitas	67
5.3.Laporan Operasional	70
5.2.1 Pendapatan LO	70
5.2.2 Beban	70
5.2.3 Kejadian Non Operasional	70
5.2.4 Pos Luar Biasa	70
5.3 Laporan Perubahan Ekuitas	71
VI. Penjelasan atas informasi-informasi Non Keuangan	73
VII. Penutup	77
Lampiran.	79

DAFTAR TABEL

	Halaman
1 Tabel 2.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2015 - 2019	10
2 Tabel 2.2 Prosentase Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mojokerto Berdasarkan PDRB ADHK Tahun 2018-2019	10
3 Tabel 2.3 Indikator dan Rencana Pencapaian Target per Program dan Kegiatan Kecamatan Trawas Tahun Anggaran 2022	14
4 Tabel 3.1 Anggaran dan realisasi pencapaian target kinerja Kecamatan Trawas Tahun Anggaran 2022	17
5 Tabel 5.1. Realisasi Belanja Operasi TA. 2022	47
6 Tabel 5.2. Realisasi Belanja Pegawai TA. 2022	47
7 Tabel 5.3. Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA. 2022	48
8 Tabel 5.4. Realisasi Belanja Hibah TA. 2022	51
9 Tabel 5.5. Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA. 2022	51
10 Tabel 5.6. Realisasi Belanja Modal TA. 2022	52
11 Tabel 5.7. Realisasi Belanja Modal Tanah TA. 2022	52
12 Tabel 5.8. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA. 2022	52
13 Tabel 5.9. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA. 2022	53
14 Tabel 5.10. Realisasi Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi TA. 2022	54
15 Tabel 5.11. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA. 2022	54
16 Tabel 5.12. Kas di Bendahara Pengeluaran TA. 2022	55
17 Tabel 5.13. Daftar Persediaan TA. 2022	56
18 Tabel 5.14. Daftar Aset Tetap TA. 2022	57
19 Tabel 5.15. Mutasi Aset Tetap TA. 2022	57
20 Tabel 5.16. Mutasi Aset Tetap Tanah 2022	58
21 Tabel 5.17. Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin 2022	59

22	Tabel 5.18 Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan 2022	60
23	Tabel 5.19. Mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi 2022	61
24	Tabel 5.20. Mutasi Aset Tetap Lainnya 2022	62
25	Tabel 5.21. Mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pekerjaan Tahun 2022	63
26	Tabel 5.22. Daftar Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2022	64
27	Tabel 5.23. Mutasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud TA. 2022	65
28	Tabel 5.24. Mutasi Aset lainnya-Aset Lain-lain dari Aset Tetap Rusak Tahun 2022	66
29	Tabel 5.25. Mutasi Kewajiban Jangka Pendek TA. 2022	67
30	Tabel 5.26. Mutasi Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) TA. 2022	68
31	Tabel 5.27. Mutasi Utang Jangka Pendek Lainnya TA. 2022	68
32	Tabel 5.28. Mutasi Utang Beban TA. 2022	69
33	Tabel 5.29. Beban Operasi TA. 2022	71

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB CAMAT TRAWAS

Laporan Keuangan Kecamatan Trawas yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Mojokerto, Januari 2023

CAMAT TRAWAS

SUGONDO,S.Sos.,MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19670110 199003 1 007

i. RINGKASAN

Laporan Keuangan Kecamatan Trawas dapat disajikan dalam 4 (Empat) bentuk laporan, yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2022, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca per 31 Desember 2022

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kecamatan Trawas mencakup Anggaran dan Realisasi Belanja.

Anggaran Belanja Kecamatan Trawas pada Tahun 2022 sebesar Rp. 3.327.506.552,00 yang terdiri atas :

- a. Belanja Operasi sebesar Rp. 2.808.902.552,00 yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.080.645.000,00, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 692.207.552,00 dan Belanja Hibah sebesar Rp. 36.050.000,00
- b. Belanja Modal sebesar Rp. 518.604.000,00 yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 503.604.000,00 dan Belanja Aset Tetap lainnya sebesar Rp. 15.000.000,00;

Realisasi Belanja pada Tahun 2022 dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 2.564.880.632,00 atau 91,31 % dari Anggaran Belanja sebesar Rp. 2.808.902.552,00 yang terdiri dari :
 - Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.855.269.584,00 (89,17 %) dari Anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.080.645.000,00.
 - Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 673.711.048,00 (97,33 %) dari Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 692.207.552,00.
 - Realisasi Belanja Hibah sebesar Rp. 35.900.000,00 (99,58 %) dari Anggaran Belanja Hibah sebesar Rp. 36.050.000,00
2. Realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 490.949.352,00 atau 94,67 % dari anggaran sebesar Rp. 518.604.000,00 yang terdiri dari :
 - Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 477.336.852,00 atau 94,78 % dari Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 503.604.000,00.

- Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 13.612.500,00 atau 90,75 % dari Anggaran Belanja Modal Aset Tetap lainnya sebesar Rp. 15.000.000,00.

Dengan demikian Total Realisasi Belanja TA 2022 pada Kecamatan Trawas adalah sebesar Rp. 3.055.829.984,00 atau 91,84 % dari Total Anggaran Belanja sebesar Rp. 3.327.506.552,00.

Neraca per 31 Desember 2022 Kecamatan Trawas adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Aset OPD Kecamatan Trawas per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 8.596.241.310,08 yang terdiri atas :

- Aset Lancar sebesar Rp. 3.587.500,00
- Aset Tetap sebesar Rp. 8.592.653.810,08

Aset Lancar terdiri dari Persediaan sejumlah Rp. 3.587.500,00, Persediaan tersebut berupa : Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 725.000,00 , Cetak sebesar Rp. 2.482.500,00 dan Komponen Alat Listrik sebesar Rp. 380.000,00.

Aset Tetap terdiri dari Tanah senilai Rp. 1.460.000.000,00 Peralatan dan Mesin senilai Rp.2.009.480.867,89, serta Gedung dan bangunan senilai Rp. 7.628.765.992,00.

2. Kewajiban Kecamatan Trawas per tanggal 31 Desember 2022 Rp. 2.549.877,00.
3. Ekuitas Dana Kecamatan Trawas per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 8.593.691.433,08.

Laporan Operasional (LO) Tahun 2022 menginformasikan bahwa nilai Pendapatan-LO Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 0 atau 0 Persen dan Beban adalah sebesar Rp 2.924.728.384,55, yakni terdiri atas :

- Beban Pegawai - LO Rp. 1.854.473.218,00
- Beban Barang dan Jasa Rp. 673.995.552,00
- Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp. 360.359.614,55
- Beban Lain-lain Rp. 0,00
- Beban Hibah Rp. 35.900.000,00

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Tahun 2022 terdapat Ekuitas awal sebesar Rp 8.462.589.833,63, surplus/defisit-LO adalah sebesar Rp. (2.924.728.384,55), koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp. 0,00 dan Kewajiban untuk dikonsolidasikan senilai Rp. 3.055.829.984,00 sehingga didapatkan Ekuitas Akhir sebesar Rp 8.593.691.433,08.

ii. LAPORAN REALISASI ANGGARAN



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Urusan Pemerintahan : 4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 11	Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 11 . 14	KECAMATAN TRAWAS
Sub Unit Organisasi : 4 . 11 . 14 . 01	KECAMATAN TRAWAS

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
5	BELANJA DAERAH	3.327.506.552,00	3.055.829.984,00	91,84	2.531.579.341,00
5 . 1	BELANJA OPERASI	2.808.902.552,00	2.564.880.632,00	91,31	2.263.543.341,00
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.080.645.000,00	1.855.269.584,00	89,17	1.762.486.753,00
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	692.207.552,00	673.711.048,00	97,33	471.556.588,00
5 . 1 . 5	Belanja Hibah	36.050.000,00	35.900.000,00	99,58	29.500.000,00
5 . 2	BELANJA MODAL	518.604.000,00	490.949.352,00	94,67	268.036.000,00
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	503.604.000,00	477.336.852,00	94,78	214.897.000,00
5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	53.139.000,00
5 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	15.000.000,00	13.612.500,00	90,75	0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.327.506.552,00)	(3.055.829.984,00)	91,84	(2.531.579.341,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(3.327.506.552,00)	(3.055.829.984,00)	91,84	(2.531.579.341,00)

MOJOKERTO, 31 Desember 2022
CAMAT TRAWAS

SUGONDO, S,Sos, MM.
NIP. 196701101990031007

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 1 dari 1

iii. NERACA



NERACA
PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
Per 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 4 . 11	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 11 . 14	KECAMATAN TRAWAS
Sub Unit Organisasi : 4 . 11 . 14 . 01	KECAMATAN TRAWAS

URAIAN	2022	2021
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas Dana BOS	0,00	0,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah	0,00	0,00
Piutang Retribusi Daerah	0,00	0,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	3.587.500,00	3.623.600,00
JUMLAH ASET LANCAR	3.587.500,00	3.623.600,00
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara	0,00	0,00
Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal	0,00	0,00
Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
ASET TETAP		
Tanah	1.460.000.000,00	1.460.000.000,00
Peralatan dan Mesin	2.009.480.867,89	1.518.531.515,89
Gedung dan Bangunan	7.628.765.992,00	7.628.765.992,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(2.505.593.049,81)	(2.145.233.435,26)
JUMLAH ASET TETAP	8.592.653.810,08	8.462.064.072,63
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Aset Lain-lain	0,00	0,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA	0,00	0,00

NERACA

Printed By Simud

Halaman 1 dari 2

Urusan Pemerintahan : 4 . 11	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 11 . 14	KECAMATAN TRAWAS
Sub Unit Organisasi : 4 . 11 . 14 . 01	KECAMATAN TRAWAS

URAIAN	2022	2021
JUMLAH ASET	8.596.241.310,08	8.465.687.672,63
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Belanja	2.549.877,00	3.097.839,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	2.549.877,00	3.097.839,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
Utang kepada Masyarakat	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	2.549.877,00	3.097.839,00
EKUITAS		
EKUITAS	8.593.691.433,08	8.462.589.833,63
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	8.596.241.310,08	8.465.687.672,63

MOJOKERTO, 31 Desember 2022
CAMAT TRAWAS

SUGONDO, S.Sos, MM.
NIP. 196701101990031007

iv. LAPORAN OPERASIONAL



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Urusan Pemerintahan : 4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				
Bidang Pemerintahan : 4 . 11	Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan				
Unit Organisasi : 4 . 11 . 14	KECAMATAN TRAWAS				
Sub Unit Organisasi : 4 . 11 . 14 . 01	KECAMATAN TRAWAS				

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
7	PENDAPATAN - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1	Pajak Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2	Retribusi Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.4	Lain-lain PAD yang Sah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	PENDAPATAN TRANSFER-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.1	Pendapatan Hibah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.2	Dana Darurat-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8	BEBAN	2.924.728.384,55	2.583.851.249,35	340.877.135,20	13,19
8.1.1	Beban Pegawai	1.854.473.218,00	1.763.406.919,00	91.066.299,00	5,16
8.1.2	Beban Barang dan Jasa	673.995.552,00	475.003.600,00	198.991.952,00	41,89
8.1.3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.5	Beban Hibah	35.900.000,00	29.500.000,00	6.400.000,00	21,69
8.1.6	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.7	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.8	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	214.299.390,40	169.880.506,20	44.418.884,20	26,15
8.2.2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	146.060.224,15	146.060.224,15	0,00	0,00
8.2.3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.5	Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.6	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 11 Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 11 . 14 KECAMATAN TRAWAS
Sub Unit Organisasi : 4 . 11 . 14 . 01 KECAMATAN TRAWAS

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
8 . 3 . 1	Beban Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 3 . 2	Beban Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(2.924.728.384,55)	(2.583.851.249,35)	(340.877.135,20)	13,19
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
7 . 4 . 1	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7 . 4 . 2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 5 . 1	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 5 . 2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(2.924.728.384,55)	(2.583.851.249,35)	(340.877.135,20)	13,19
	POS LUAR BIASA				
8 . 4 . 1	Beban Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(2.924.728.384,55)	(2.583.851.249,35)	(340.877.135,20)	13,19

MOJOKERTO, 31 Desember 2022
CAMAT TRAWAS

SUGONDO, S.Sos, MM.

NIP. 196701101990031007

v. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 4 . 11	Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 11 . 14	KECAMATAN TRAWAS
Sub Unit Organisasi : 4 . 11 . 14 . 01	KECAMATAN TRAWAS

URAIAN	2022	2021
EKUITAS AWAL	8.462.589.833,63	8.514.861.741,98
SURPLUS/DEFISIT-LO	(2.924.728.384,55)	(2.583.851.249,35)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Ekuitas	0,00	0,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	3.055.829.984,00	2.531.579.341,00
EKUITAS AKHIR	8.593.691.433,08	8.462.589.833,63

MOJOKERTO, 31 Desember 2022

CAMAT TRAWAS

SUGONDO, S,Sos, MM.

NIP. 196701101990031007

iv. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

I. PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Kecamatan Trawas selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi yang dilakukan Kecamatan Trawas dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Adapun tujuan dari penyusunan laporan keuangan adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan masalah ekonomi, sosial, maupun keputusan politik dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah serta hasil-hasil yang dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi posisi keuangan dan kondisi Pemerintahan Daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek

maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;

- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih atau kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit Laporan Operasional, aset, kewajiban, dan ekuitas Organisasi Perangkat Daerah

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- f. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retibusi Daerah;
- g. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan;

- k. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Deerah;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- t. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- u. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 96 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Keuangan Daerah;
- v. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati

- Mojokerto Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- w. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 46 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- I Pendahuluan
 - 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan OPD
 - 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan OPD
 - 1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan OPD

- II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD OPD
 - 2.1 Ekonomi makro
 - 2.2 Kebijakan keuangan
 - 2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD

- III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan OPD
 - 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan OPD
 - 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

- IV Kebijakan akuntansi
 - 4.1 Entitas pelaporan keuangan daerah OPD
 - 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan OPD
 - 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan OPD

4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan OPD.

V Penjelasan pos-pos laporan keuangan OPD

5.1 Laporan Realisasi Anggaran

5.2 Neraca

5.3 Laporan Operasional

5.4 Laporan Perubahan Ekuitas

5.5 Catatan Penting lainnya

5.6 Pengungkapan Penting Lainnya

VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan OPD

VII Penutup

II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SKPD

2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi Makro menjelaskan perubahan ekonomi yang banyak mempengaruhi suatu entitas, yang dapat digunakan untuk menganalisis alternatif-alternatif cara terbaik dalam mempengaruhi target-target kebijaksanaan yang harus diambil. Kebijakan-kebijakan ini berkaitan dengan:

1. pertumbuhan ekonomi;
2. stabilitas harga;
3. tenaga kerja dan;
4. keseimbangan neraca.

Perubahan kondisi perekonomian diharapkan bisa dilaksanakan secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu atau selama tahun anggaran berjalan. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses saat pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan selanjutnya membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakat harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah dengan menggunakan sumberdaya yang ada.

Begitu pula pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto, dimana pembangunan daerah terus dilaksanakan dengan upaya-upaya menggali

potensi-potensi daerah yang ada untuk meningkatkan pendapatan daerah sehingga diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan menggeliatkan kegiatan ekonomi di Kabupaten Mojokerto.

Kondisi perekonomian Kabupaten Mojokerto yang semakin maju dan kompetitif yang ditandai dengan kuatnya struktur ekonomi daerah yang berbasis pada sektor industri, jasa, pariwisata, koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan menengah yang didukung oleh sektor pertanian yang handal akan mendorong aktivitas ekonomi masyarakat berkembang lebih cepat. Kesejahteraan masyarakat terus membaik tercermin dari meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perkembangan ini juga didorong oleh menguatnya pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi serta meningkatnya kualitas sumber daya manusia.

Dalam konteks otonomi daerah dan kebijakan fiskal di daerah, untuk melihat kondisi makro ekonomi Daerah dapat dideskripsikan melalui beberapa variabel, meliputi:

1. Pertumbuhan ekonomi daerah;
2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB);
3. Perkembangan ekonomi sektoral, seperti pertanian, industri pengolahan, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran, jasa angkutan dan komunikasi, jasa perusahaan, serta perbankan daerah;
4. Laju inflasi di daerah (perkembangan harga-harga di daerah);
5. Arus masuk investasi di daerah; dan
6. APBD (Keuangan pemerintah daerah).

Salah satu indikator laju pertumbuhan ekonomi di suatu daerah adalah PDRB. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat didefinisikan sebagai total nilai produksi (*output*) barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah tertentu dalam waktu tertentu biasanya satu tahun. PDRB atau statistik pendapatan regional merupakan gambaran perkembangan kondisi perekonomian suatu daerah. Sehingga data PDRB dapat memberikan gambaran mengenai peranan atau kontribusi masing-masing sektor terhadap jumlah output barang/jasa yang

dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi pada suatu wilayah. Oleh sebab itu PDRB dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengetahui tingkat keberhasilan pertumbuhan ekonomi, tingkat kemakmuran, tingkat inflasi dan deflasi, struktur perekonomian serta potensi suatu daerah.

Angka PDRB Kabupaten Mojokerto atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) selama kurun waktu dua tahun terakhir masing-masing adalah 82.387.909,08 (2019), dan 81.940.857,92 (2020). Dengan adanya persentase penurunan sebesar 0,54%, hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat produktifitas dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mojokerto ditinjau dari aspek ekonomi terjadi penurunan hal ini disebabkan karena kondisi pandemi COVID-19. Sedangkan PDRB Kabupaten Mojokerto atas Dasar Harga Konstan (ADHK) pada tahun 2019 mencapai 58.467.148,16, kemudian pada tahun 2020 menjadi 57.818.422,72 atau turun sebesar 1,11%.

Distribusi PDRB atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Mojokerto menurut Lapangan Usaha (Distribusi ADHB) Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan 7,96%
- b. Sektor Pertambangan dan Penggalian 0,93%
- c. Sektor Industri Pengolahan 54,56%
- d. Sektor Pengadaan Listrik dan Gas 0,06%
- e. Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0,06%
- f. Sektor Konstruksi 8,99%
- g. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 10,07%
- h. Sektor Transportasi dan Pergudangan 1,30%
- i. Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 1,94%
- j. Sektor Informasi dan Komunikasi 5,81%
- k. Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi 1,57%

- l. Sektor Real Estate 1,56%
- m. Sektor Jasa Perusahaan 0,16%
- n. Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib 2,48%
- o. Sektor Jasa Pendidikan 1,35%
- p. Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,44%
- q. Sektor Jasa Lainnya 0,75%.

Distribusi PDRB atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Mojokerto menurut Lapangan Usaha (Distribusi ADHK) Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan 6,72%
- b. Sektor Pertambangan dan Penggalian 0,83%
- c. Sektor Industri Pengolahan 55,61%
- d. Sektor Pengadaan Listrik dan Gas 0,07%
- e. Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0,07%
- f. Sektor Konstruksi 8,47%
- g. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 10,04%
- h. Sektor Transportasi dan Pergudangan 1,21%
- i. Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 1,75%
- j. Sektor Informasi dan Komunikasi 7,32%
- k. Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi 1,45%
- l. Sektor Real Estate 1,58%
- m. Sektor Jasa Perusahaan 0,15%
- n. Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib 2,14%
- o. Sektor Jasa Pendidikan 1,34%
- p. Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,44%
- q. Sektor Jasa Lainnya 0,81%.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mojokerto sampai 2019 telah menunjukkan indikasi pemulihan ekonomi cukup signifikan, hal tersebut tidak terlepas dari kontribusi masing-masing sektor PDRB yang menunjukkan peningkatan positif, namun pada 2020 pertumbuhan ekonomi menjadi negatif hal ini dipicu oleh kondisi pandemi COVID-19. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dari perkembangan PDRB atas dasar harga konstan, sehingga angka pertumbuhan ekonomi tidak dipengaruhi oleh faktor perubahan harga, atau dapat diartikan riil disebabkan oleh kenaikan atau penurunan produksi (output) dari seluruh sektor ekonomi. Adapun laju pertumbuhan ekonomi Pemerintah Kabupaten Mojokerto sampai tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel **Error! No text of specified style in document.** 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2016 - 2020

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,49	5,73	5,88	5,81	-1,11

Sumber : BPS Kabupaten Mojokerto

Dari tabel diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mojokerto mengalami penurunan pada Tahun 2016. Pertumbuhan ekonomi naik kembali pada tahun 2017 dan pada 2018 mencapai 5,88% dan menurun kembali pada tahun 2019 menjadi 5,81%, dan semakin menurun pada tahun 2020. Gambaran pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mojokerto selama dua tahun terakhir dari masing-masing sektor PDRB ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel **Error! No text of specified style in document.** 2 Prosentase Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mojokerto Berdasarkan PDRB ADHK Tahun 2018-2019

NO	URAIAN	2019 (%)	2020 (%)
1	Pertanian Kehutanan dan Perikanan	0,85	0,59
2	Pertambangan dan Penggalian	2,06	-3,33
3	Industri Pengolahan	6,46	0,16

4	Pengadaan Listrik dan Gas	6,09	-1,84
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,47	4,47
6	Konstruksi	5,79	-6,19
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,87	-6,96
8	Transportasi dan Pergudangan	8,78	-4,92
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,50	-13,02
10	Informasi dan Komunikasi	6,92	7,53
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,21	0,27
12	Real Estate	4,74	2,47
13	Jasa Perusahaan	6,68	-6,48
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	3,26	-2,70
15	Jasa Pendidikan	4,94	1,47
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,18	9,16
17	Jasa Lainnya	5,26	-13,82
	Total	5,81	-1,11

Sumber : BPS Kabupaten Mojokerto

Tabel di atas memperlihatkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mojokerto mengalami penurunan pada tahun 2020 dari tahun 2019.

Secara garis besar, Kondisi perekonomian di Kabupaten Mojokerto semakin menurun sejak pandemi COVID-19. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang menurun, namun demikian diharapkan pada tahun-tahun berikutnya akan mengalami peningkatan.

Dari sisi moneter, seperti kestabilan nilai tukar rupiah, terkendalinya laju inflasi dan kestabilan tingkat suku bunga perbankan akan mempengaruhi prospek perekonomian di Kabupaten Mojokerto. Meski mengalami gejolak akibat krisis geopolitik di Timur Tengah, dari sisi moneter tidak terjadi perubahan nilai tukar yang ekstrim, namun akan berpengaruh pada meningkatnya laju inflasi.

Dengan perkiraan relatif stabilnya nilai tukar rupiah dan suku bunga perbankan serta dukungan kebijakan moneter yang hati-hati, serta laju inflasi rata-rata diperkirakan pada kisaran 6+1 % per tahun, maka prospek ekonomi Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 dan 2020 akan lebih baik dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mojokerto pada tahun 2019 dan 2020 diperkirakan melebihi dari target 6,1%.

Di bidang perbankan, diharapkan bank di Kabupaten Mojokerto dapat terus meningkatkan dukungannya pada sektor riil dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui subsidi bunga dan pinjaman kredit kepada UMKM.

Penyusunan anggaran, baik sebelum perubahan maupun setelah perubahan Tahun Anggaran 2022 ini berdasarkan hasil evaluasi pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022 yang sedang berjalan (sebelum Perubahan), sehingga dengan berdasarkan hasil evaluasi tersebut pada APBD Perubahan ini terjadi penyesuaian anggaran baik berupa perubahan besaran anggaran dan pergeseran anggaran pada beberapa kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan selama tahun anggaran berjalan. Dan pada akhirnya sebagai wujud dari pertanggungjawaban atas pelaksanaan atau pengelolaan APBD dimaksud, maka tentunya diwajibkan pula untuk setiap entitas akuntansi (OPD) untuk menyelenggarakan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tersebut secara transparan dan akuntabel yang memenuhi prinsip tepat waktu dan tepat saji serta disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan yang diterima secara umum.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Mojokerto sampai dengan akhir tahun anggaran yang berimplikasi terhadap perubahan posisi Neraca pada *Kecamatan Trawas* adalah bagian dari upaya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran dengan tetap memperhatikan unsur rasionalitas sesuai perkembangan yang ada dalam kaitannya dengan tingkat pelayanan

kepada masyarakat, sejalan dengan prosedur dan mekanisme tata laksana kerja secara berkesinambungan.

Selanjutnya terhadap aspek belanja, bahwa belanja daerah diarahkan untuk mendukung upaya peningkatan kualitas birokrasi dan pelayanan publik, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi rakyat.

Pengelolaan keuangan daerah yang terstruktur dalam APBD dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, fokus, ada komitmen, partisipatif, terobosan, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Adapun faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya perubahan posisi neraca pada *Kecamatan Trawas* adalah berkaitan dengan program dan kegiatan sejalan dengan kebijakan daerah yang diarahkan pada upaya-upaya sebagai berikut:

1. Nilai Persediaan yang berubah dari nilai tahun sebelumnya Rp. 3.623.600,00 menjadi Rp. 3.587.500,00 .
2. Nilai Aset Tetap yang berubah dari nilai Tahun Sebelumnya Rp. 8.462.064.072,63 menjadi Rp. 8.592.653.810,08 yang dikarenakan adanya penambahan Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar 490.949.352,00 .
3. Utang Belanja yang berubah dari nilai tahun sebelumnya Rp. 3.097.839,00 menjadi Rp. 2.549.877,00 yang terdiri dari Utang Beban Barang/Jasa sebesar Rp. 2.426.077,00 dan Utang Beban Pegawai sebesar Rp. 123.800,00

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD OPD

Adapun target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 untuk mencapai indikator-indikator yang telah ditetapkan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) adalah sebagai berikut:

1. IKM Kecamatan
2. Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan
3. Persentase hasil koordinasi yang ditinjaklanjuti
4. Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan
5. Jumlah fasilitas pembinaan dan pengawasan pemerintah desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat.
6. Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
7. Nilai SAKIP Perangkat Daerah
8. Persentase indicator program perangkat daerah yang tercapai
9. Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah
10. IP ASN Perangkat Daerah
11. Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan

Berikut Indikator dan Rencana Pencapaian Target per Program dan Kegiatan Kecamatan Trawas Tahun Anggaran 2022 :

No.	Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target	%	Anggaran (Rp)
1	PROGRAM PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang efektif , efisien dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,55		2.996.006.552
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Indikator Program Perangkat Daerah Yang tercapai sesuai target	81%		15.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen yang dapat tersusun	7 Dokumen		7.500.000

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen yang dapat tersusun	11 Dokumen		7.500.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	81%		2.067.165.000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	38 Dokumen		2.067.165.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		IP ASN Perangkat Daerah	70		20.400.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		20.400.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	81%		241.761.048
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket komponen Instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket		8.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	11 Paket		142.264.200
	Penyediaan bahan Logistik Kantor		Jumlah waktu penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan		30.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan: kertas kop, amplop kop, lembar disposisi	1 Paket		8.296.848
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Waktu Bacaan Yang Di Sediakan	12 Bulan		3.600.000
	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah ATK yang disediakan, kertas, tinta, bolpoin, map. dll	1 Paket		20.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah waktu pemenuhan biaya perjalanan dinas dalam dan luar	12 Bulan		29.600.000

			Daerah			
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas	81%		382.040.000
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	11 unit		382.040.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan	81%		87.597.704
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah waktu penyediaan jasa sumber daya air dan Listrik	12 Bulan		31.394.552
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang dibutuhkan	12 Bulan		56.203.152
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	81%		182.042.800
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Penyediaan BBM kendaraan Operasional selama 12 bulan dan jumlah service serta penggantian suku cadang Mobil Dinas	1 Unit		36.500.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik	3 unit		137.542.800
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara dengan baik	1 Paket		8.000.000
	PROGRAM PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terwujudnya Pelayanan Publik yang optimal	IKM Kecamatan	61		35.000.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	81%		35.000.000

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		Jumlah pelayanan perijinan yang terlayani sesuai standart Pelayananperalatan gedung kantor yang terpelihara dengan baik	5 Pelayanan		15.000.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Jumlah Pelayanan Non Perizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	600 Pelayanan		20.000.000
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terwujudnya Pelayanan Publik yang optimal	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	81%		296.500.000
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat	26 Fasilitasi		296.500.000
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7 Fasilitasi		91.500.000
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	6 Fasilitasi		45.000.000
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Fasilitasi		45.000.000
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	8 Fasilitasi		115.000.000

III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD

Anggaran yang tersedia untuk setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah pada setiap akhir tahun anggaran di lakukan evaluasi antara anggaran dengan realisasi, dengan memperhatikan unsur ekonomis, efektif, dan efisien. Ekonomis diukur dengan masukan (*input*) anggaran dengan realisasi, sedangkan efisiensi dengan cara membandingkan antara *input* dengan *output*, dan efektifitas dengan cara membandingkan hasil (*outcome*) dengan target yang ditetapkan. Adapun ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2022 sebesar 91,84 % dengan rincian sebagai berikut :

Anggaran sebelum Perubahan APBD sebesar	Rp. 3.143.789.844,00
Penambahan APBD sebesar	<u>Rp. 183.716.708,00+</u>
Anggaran setelah Perubahan	Rp. 3.327.506.552,00
Realisasi	<u>Rp. 3.055.829.984,00</u>
Sisa Lebih/(Kurang) Anggaran	<u>Rp. 271.676.568,00</u>

Berikut anggaran dan realisasi pencapaian target kinerja keuangan:

No.	Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	PROGRAM PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang efektif , efisien dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,55		2.996.006.552	2.733.788.884
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Indikator Program Perangkat Daerah Yang tercapai sesuai target	81%		15.000.000	14.947.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen yang dapat tersusun	7 Dokumen		7.500.000	7.487.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen yang dapat tersusun	11 Dokumen		7.500.000	7.460.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	81%		2.067.165.000	1.843.149.584
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan	38 Dokumen		2.067.165.000	1.843.149.584

			ASN				
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		IP ASN Perangkat Daerah	70		20.400.000	20.230.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		20.400.000	20.230.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	81%		241.761.048	238.407.352
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket komponen Instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket		8.000.000	7.870.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	11 Paket		142.264.200	139.229.352
	Penyediaan bahan Logistik Kantor		Jumlah waktu penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan		30.000.000	29.985.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan: kertas kop, amplop kop, lembar disposisi	1 Paket		8.296.848	8.293.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Waktu Bacaan Yang Di Sediakan	12 Bulan		3.600.000	3.520.000
	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah ATK yang disediakan, kertas, tinta, bolpoin, map, dll	1 Paket		20.000.000	20.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah waktu pemenuhan biaya perjalanan dinas dalam dan luar Daerah	12 Bulan		29.600.000	29.510.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas	81%		382.040.000	357.270.000
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	11 unit		382.040.000	357.270.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan	81%		87.597.704	81.947.173
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah waktu penyediaan jasa sumber daya air dan Listrik	12 Bulan		31.394.552	26.565.597
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang dibutuhkan	12 Bulan		56.203.152	55.381.576

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	81%		182.042.800	177.837.775
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Penyediaan BBM kendaraan Operasional selama 12 bulan dan jumlah sevice serta penggantian suku cadang Mobil Dinas	1 Unit		36.500.000	36.226.300
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik	3 unit		137.542.800	134.986.475
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara dengan baik	1 Paket		8.000.000	6.625.000
	PROGRAM PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terwujudnya Pelayanan Publik yang optimal	IKM Kecamatan	61		35.000.000	34.095.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	81%		35.000.000	34.095.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		Jumlah pelayanan perijinan yang terlayani sesuai standart Pelayanan peralatan gedung kantor yang terpelihara dengan baik	5 Pelayanan		15.000.000	14.560.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Jumlah Pelayanan Non Perizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	600 Pelayanan		20.000.000	19.535.000
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terwujudnya Pelayanan Publik yang optimal	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	81%		296.500.000	287.946.100
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat	26 Fasilitasi		296.500.000	287.946.100
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7 Fasilitasi		91.500.000	86.571.500
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	6 Fasilitasi		45.000.000	43.549.000
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Fasilitasi		45.000.000	44.972.800

Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	8 Fasilitasi		115.000.000	112.852.800
--	--	---	--------------	--	-------------	-------------

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada Dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

1. Adanya sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang mengharuskan menempatkan anggaran tersebut di Tribulan I (satu) membuat pembagian Anggaran Kas untuk kegiatan yang lain ada tersebar di tribulan III (tiga) dan IV (empat). Sehingga Capaian Kinerja pada beberapa Sub Kegiatan di tribulan I (satu) masih sangat rendah. Dan juga harga yang ada di e Katalog lebih rendah dari pada DPA yang menyebabkan SILPA di Sub Kegiatan tersebut besar.
2. Adanya beberapa Jabatan yang kosong mempengaruhi SILPA di Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN besar yaitu 10,83 % dari Anggaran Sub Kegiatan.
3. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ada Pengadaan Alat Pendingin berupa Floor Standing AC dimana harga yang tertera di DPA lebih rendah daripada di Pasaran , sehingga mengalami kesulitan saat melakukan Pengadaan melalui e-purchasing.

IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 96 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, Laporan Keuangan Kecamatan Trawas Tahun 2022 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas akuntansi Kecamatan Trawas.

4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan OPD adalah basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca, pengakuan pendapatan-LO dan beban dalam laporan operasional. Sedangkan dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas maka LRA disusun berdasarkan basis kas.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Sedangkan Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

- a. Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula di LO.
- b. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas maka LRA disusun berdasarkan basis kas berarti pendapatan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah atau entitas

pelaporan, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan pembiayaan penerimaan dengan belanja dan pembiayaan pengeluaran.

- c. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam penyusunan Laporan Keuangan telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Laporan Keuangan ini disusun dengan berpedoman pada Kebijakan Akuntansi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 96 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yaitu:

4.3.1 Pengakuan

a. Pengakuan atas Laporan Realisasi Anggaran

1. Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pengakuan Pendapatan-LRA pada saat Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD dan Kas atas pendapatan tersebut telah

diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.

2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

b. Pengakuan atas Laporan Operasional

1. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pengakuan Pendapatan-LO pada saat timbulnya hak atas pendapatan (earned) atau pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (realized)

Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:

a) Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan.

Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.

b) Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan

- Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas

Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKP-D/SKRD yang diterbitkan dengan metode official assesment atau Perpres/Permenkeu/Pergub) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.

a) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas

Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

2. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Pengakuan Beban terjadi pada saat timbulnya kewajiban; saat terjadinya konsumsi aset; dan saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

a) Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

b) Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.

c) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan

penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

a) Beban diakui sebelum pengeluaran kas;

Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.

b) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas;

Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.

c) Beban diakui setelah pengeluaran kas.

Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemda Kabupaten Mojokerto dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal.

Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian. Untuk beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi. Disisi lain, Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:

- a) Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar.
- b) Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.
- c) Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- d) Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- e) Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.

Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus

dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.

c. Pengakuan atas Pos-pos Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, aset juga diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

1. Kas

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan setara kas yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

- a) saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
- b) setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.

2. Piutang

Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan yaitu ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat :

- a) Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;
- b) Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian

fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- a) didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
- b) jumlah piutang dapat diukur;

Piutang Pajak Daerah diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (OPD) atau dokumen lain yang dipersamakan dan dapat dipertanggungjawabkan yang belum dilunasi atau kurang dibayar. Dalam hal pajak daerah bersifat self assessment, Piutang Pajak Daerah diakui berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dari wajib pajak yang belum dilunasi.

Piutang Retribusi Daerah diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan dan dapat dipertanggungjawabkan yang belum dilunasi atau kurang dibayar dari yang telah ditetapkan.

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan.

Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.

Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.

Piutang Dana Otonomi Khusus (Otsus) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah Dana Bagi Hasil (DBH) terdiri dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam, yang diberikan baik oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah maupun dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten. Piutang DBH dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil

sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi Pemerintah Daerah penerima yang bersangkutan.

Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (diluar pengadilan). SK Pembebanan/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

3. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan diakui pada saat :

- a) potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- b) diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

4. Investasi

Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas. Investasi diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar.

Pengeluaran kas dan atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
- b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).

Dalam menentukan apakah suatu pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi memenuhi kriteria pengakuan investasi yang pertama, entitas perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali. Eksistensi dari kepastian yang cukup bahwa manfaat ekonomi yang akan datang atau jasa potensial yang akan diperoleh memerlukan suatu jaminan bahwa suatu entitas akan memperoleh

manfaat dari aset tersebut dan akan menanggung risiko yang mungkin timbul.

5. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :

- a) Berwujud;
- b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
- f) Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah.

6. Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (BUD). Dana Cadangan diakui pada saat terbit SP2D-LS Pembentukan Dana Cadangan. Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan dan Pencairan Dana Cadangan diakui pada saat terbit dokumen pemindah-bukuan atau yang sejenisnya atas Dana Cadangan, yang dikeluarkan oleh BUD atau Kuasa BUD atas persetujuan PPKD. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan.

7. Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah:

- a) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
- b) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- c) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
- d) Aset Tidak Berwujud;
- e) Aset Lain-lain.

Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal atau pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Aset lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Aset lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

8. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan

kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban juga diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.

Pengakuan terhadap pos-pos kewajiban jangka panjang adalah saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara pemerintah daerah dengan Sektor Perbankan/Sektor Lembaga Keuangan Non Bank/Pemerintah Pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi pemerintah daerah.

Utang perhitungan pihak ketiga, diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa.

Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau commitment fee yang telah terjadi dan belum dibayar. Pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, sehingga untuk kepraktisan utang bunga diakui pada akhir periode pelaporan.

Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang, diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar hutang jangka panjang yang akan didanai kembali. Termasuk dalam Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentu telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek.

Pendapatan Diterima Dimuka, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah daerah.

Utang Beban, diakui pada saat:

- a) Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- b) Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat

penagihan atau invoice kepada pemerintah daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.

c) Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.

Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.

Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat penyusunan laporan keuangan apabila barang yang dibeli sudah diterima, atau jasa/ bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian, atau sebagian/seluruh fasilitas peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

Utang Transfer DBH yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diakui pada saat penyusunan laporan keuangan sedangkan Utang Transfer DBH yang terjadi akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan diakui pada saat jumlah definitif diketahui berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi.

9. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan yang diklasifikasikan kedalam Ekuitas dan Ekuitas SAL.

4.3.2 Pengukuran

a. Pengukuran atas Laporan Realisasi Anggaran

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Sedangkan pengukuran belanja didasarkan pada realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

b. Pengukuran atas Laporan Operasional

Pengukuran Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Beban diukur sesuai dengan harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah, serta menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

c. Pengukuran atas Pos-Pos Neraca

1. Kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

2. Piutang

Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut:

- a) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (OPD)/Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang telah diterbitkan atau SPTPD yang telah diterima; atau
- b) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- c) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- d) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

a) Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

b) Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

c) Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

d) Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

a) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku setelah diklarifikasi kepada Pemerintah Pusat;

b) Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke kabupaten;

c) Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

- a) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- b) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengukuran Berikutnya (Subsequent Measurement) Terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

3. Persediaan

Persediaan diukur pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan Harga Perolehan Terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar dengan metode pencatatan persediaan dilakukan secara metode perpetual dan metode periodik.

- a) Metode Perpetual digunakan untuk mencatat jenis persediaan yang sifatnya continues/turnover/perputarannya tinggi, nilainya material dan membutuhkan kontrol yang kuat, berkaitan dengan operasional utama di OPD, contohnya persediaan obat-obatan di RSUD, Dinas Kesehatan, dan Puskesmas. Pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit dengan menggunakan metode penilaian First In First Out (FIFO).
- b) Digunakan untuk mencatat jenis persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan OPD, pemakaiannya sulit diidentifikasi, contohnya adalah persediaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan alat kebersihan.

Pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi

fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan, ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan dengan nilai per unit dengan menggunakan metode penilaian FIFO. Pada akhir periode penyusunan laporan keuangan dibuat jurnal penyesuaian untuk meng-update nilai persediaan.

- c) Penilaian persediaan menggunakan metode FIFO, yaitu harga perolehan dari barang-barang yang pertama kali dibeli/diperoleh akan menjadi harga barang yang digunakan/dijual pertama kali. Sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga perolehan terakhir.
- d) Sedangkan persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

4. Investasi

Investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut. Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

Dalam hal tertentu, suatu investasi mungkin diperoleh bukan berdasarkan biaya perolehannya, atau berdasarkan nilai wajar pada tanggal perolehan. Dalam kasus yang demikian, penggunaan nilai estimasi yang layak dapat digunakan.

Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

5. Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Penggunaan nilai wajar pada saat perolehan bukan merupakan suatu

proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Biaya yang dapat kapitalisasi secara langsung sebagai biaya perolehan aset tetap adalah:

a) Biaya Konstruksi Fisik

Yaitu besarnya biaya yang dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan konstruksi fisik pembangunan, yang dilaksanakan oleh penyedia jasa pelaksanaan secara kontraktual.

b) Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi

Yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai perencanaan pembangunan, yang dilakukan oleh penyedia jasa perencanaan.

c) Biaya Pengawasan Konstruksi

Yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai pengawasan pembangunan, yang dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan.

d) Biaya Pengelolaan Kegiatan

Yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pengelolaan pembangunan. Biaya Pengelolaan Kegiatan terdiri dari:

- 1) Biaya operasional unsur Pengguna Anggaran yaitu biaya honorarium staf dan panitia lelang, perjalanan dinas, rapat-rapat, proses pelelangan, bahan dan alat yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan, serta persiapan dan pengiriman kelengkapan administrasi/dokumen pendaftaran aset, dan biaya lainnya.
- 2) Biaya operasional unsur Pengelola Teknis yaitu biaya honorarium pengelola teknis, honorarium tenaga ahli/nara sumber (apabila diperlukan), perjalanan dinas, transport lokal, biaya rapat, biaya pembelian/penyewaan bahan dan alat yang berkaitan dengan kegiatan yang bersangkutan dan biaya lainnya.

6. Dana Cadangan

Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari Kas yang diklasifikasikan ke Dana Cadangan.

Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal yang diterima.

7. Aset Lainnya

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.

Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.

Bangun, Kelola, Serah (BKS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BKS tersebut. Aset yang berada dalam BKS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap. Aset Bangun Kelola Serah yang harus disusutkan tetap disusutkan sesuai dengan metode penyusutan yang digunakan. Penyerahan/pengembalian aset BKS oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah pada akhir masa perjanjian sebagai berikut:

- a) Untuk aset yang berasal dari pemerintah daerah dinilai sebesar nilai tercatat yang diserahkan pada saat aset tersebut dikerjasamakan dan disajikan kembali sebagai aset tetap.
- b) Untuk aset yang dibangun oleh pihak ketiga dinilai sebesar harga wajar pada saat perolehan/penyerahan.

Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut. Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat selama 4 tahun.

8. Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan. Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mencatat kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.

Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar

utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pendapatan diterima dimuka merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca, namun kasnya telah diterima.

Utang Beban merupakan beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.

Pengukuran untuk masing-masing item kewajiban disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Utang transfer diakui sebesar nilai kekurangan transfer.

9. Ekuitas

Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi Aset Tetap, dan lain-lain

Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi Penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus/Defisit - LRA.

Kenaikan atau penurunan setiap akun dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL akan menaikkan atau menurunkan Ekuitas SAL.

4.3.3 Penyajian

a. Penyajian atas Laporan Realisasi Anggaran

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai klasifikasi dalam BAS.

Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Penyajian atas Laporan Operasional

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan

atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

- 1) Beban Operasi, yang terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain.
- 2) Beban Transfer.
- 3) Beban Non Operasional.
- 4) Beban Luar Biasa.

c. Penyajian atas Pos-pos Neraca

1. Kas

Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

2. Piutang

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

3. Persediaan

Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan mengenai persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dan jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

4. Investasi

Investasi disajikan di Neraca dalam kelompok Aset Lancar apabila investasi jangka pendek dan dalam kelompok Investasi Jangka Panjang.

5. Aset Tetap

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan akan ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (straight line method) dengan masa manfaat dan tarif penyusutan sebagaimana di telah diatur dalam Kebijakan Akuntansi.

6. Dana Cadangan

Dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Nonlancar dan disajikan dengan nilai Rupiah. Dalam hal Dana Cadangan dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan maka Dana Cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

7. Aset Lainnya

Aset lain-lain disajikan dalam neraca sebesar nilai bukunya dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

8. Kewajiban

Kewajiban di sajikan di neraca dengan klasifikasi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam SAP pada OPD.

Berkenaan dengan penerapan kebijakan akuntansi pada OPD, Kebijakan akuntansi telah diterapkan sesuai dengan SAP, yaitu:

- a. Basis Kas untuk pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
- b. Basis AkruaI untuk pos-pos Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas;
- c. Pengakuan-pengakuan untuk pos-pos pendapatan, belanja, aset dan kewajiban, dan Prinsip konsistensi serta Full Disclosure;
- d. Pengukuran untuk aset yang dicatat berdasarkan nilai nominal dan sebesar biaya perolehan;
- e. Pengukuran kewajiban yang dicatat berdasarkan nilai nominal.

V. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD

5.1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Dalam Laporan Realisasi Anggaran ini terdiri dari anggaran dan realisasi pendapatan, belanja, penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

5.1.1. Pendapatan LRA

Pendapatan adalah semua penerimaan Kecamatan Trawas yang menambah Ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Kecamatan Trawas dan tidak perlu dibayar kembali oleh Kecamatan Trawas. Realisasi Pendapatan Kecamatan Trawas Tahun Anggaran 2022 adalah nihil karena Kecamatan Trawas bukan OPD Penghasil.

5.1.2 Belanja

Belanja adalah meliputi Belanja Operasi dan Belanja Modal. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai serta Belanja Barang dan Jasa. Belanja Kecamatan Trawas Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 3.055.829.984,00

1) Belanja Operasi

Belanja Operasi Kecamatan Trawas pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 2.564.880.632,00 atau sebesar 91,31 % dari anggaran sebesar Rp. 2.808.902.552,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1. Realisasi Belanja Operasi TA. 2022*(dalam rupiah)*

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	Belanja Pegawai	2.080.645.000,00	1.855.269.584,00	89,17
2.	Belanja Barang dan Jasa	692.207.552,00	673.711.048,00	97,33
3.	Belanja Hibah	36.050.000,00	35.900.000,00	99,58
4.	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	2.808.902.552,00	2.564.880.632,00	91,31

Penjelasan dari Jumlah Belanja Operasi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Kecamatan Trawas mencapai Rp. 1.855.269.584,00 atau sebesar 89,17 % dari anggaran sebesar Rp. 2.080.645.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.2. Realisasi Belanja Pegawai TA. 2022*(dalam rupiah)*

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.158.615.000,00	1.068.147.489,00	92,19
	- Belanja Gaji Pokok ASN	895.260.000,00	827.009.437,00	92,38
	- Belanja Tunjangan Keluarga ASN	93.462.000,00	87.365.080,00	93,48
	- Belanja Tunjangan Jabatan ASN	81.590.000,00	74.040.000,00	90,75
	- Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	23.995.000,00	23.005.000,00	95,87
	- Belanja Tunjangan Beras ASN	52.758.000,00	48.811.080,00	92,52
	- Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.183.000,00	1.117.166,00	51,18
	- Belanja Pembulatan Gaji ASN	165.000,00	12.996,00	7,88
	- Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.862.000,00	1.696.685,00	91,12
	- Belanja luran Jaminan Kematian ASN	5.586.000,00	5.090.045,00	91,12
	- Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	1.754.000,00	-	0,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	845.910.000,00	712.362.095,00	84,21
	- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	338.364.000,00	285.585.060,00	84,40

	- Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	507.546.000,00	426.777.035,00	84,09
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	76.120.000,00	74.760.000,00	98,21
	- Belanja Honorarium	76.120.000,00	74.760.000,00	98,21
Jumlah		2.080.645.000,00	1.855.269.584,00	89,17

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN mencapai Rp. 1.068.147.489,00 atau sebesar 92,19 % dari anggaran sebesar Rp. 1.158.615.000,00 dan Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN mencapai Rp.712.362.095,00 atau sebesar 84,21 % dari anggaran sebesar Rp.845.910.000,00 hal ini dikarenakan adanya kekosongan beberapa jabatan ASN di Kecamatan Trawas yang menyebabkan jumlah pegawai semakin sedikit dibandingkan dengan awal perencanaan penganggaran. Sedangkan Realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN mencapai Rp.74.760.000,00 atau sebesar 98,21 % dari anggaran sebesar Rp.76.120.000,00.

b. Belanja Barang dan Jasa

Total realisasi untuk Belanja Barang Kecamatan Trawas Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp. 673.711.048,00 atau sebesar 97,33 % dari anggaran sebesar Rp. 692.207.552,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3. Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA. 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Belanja Barang	311.393.512,00	309.132.176,00	99,27
	Belanja Barang Pakai Habis	311.393.512,00	309.132.176,00	99,27
	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	15.866.965,00	15.661.976,00	98,71
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	25.624.841,00	25.600.000,00	99,90
	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.810.000,00	1.810.000,00	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	9.625.000,00	9.611.000,00	99,85
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.442.206,00	5.049.000,00	92,77

	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	21.288.200,00	20.851.200,00	97,95
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	2.850.000,00	2.850.000,00	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	8.230.000,00	8.230.000,00	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	3.745.300,00	3.715.000,00	99,19
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	7.966.000,00	7.870.000,00	98,79
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	4.960.000,00	4.920.000,00	99,19
	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	50.000.000,00	49.375.000,00	98,75
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	131.385.000,00	131.335.000,00	99,96
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.200.000,00	2.024.000,00	92,00
	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	20.400.000,00	20.230.000,00	99,17
2	Belanja Jasa	150.352.940,00	136.981.373,00	91,11
	Belanja Jasa Kantor	140.446.140,00	128.177.973,00	91,26
	- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	18.100.000,00	12.900.000,00	71,27
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	10.200.000,00	10.200.000,00	100,00
	- Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
	- Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	2.505.000,00	1.290.000,00	51,50
	- Belanja Jasa Tenaga Administrasi	55.200.000,00	54.381.576,00	98,52
	- Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00
	- Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
	- Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	3.622.500,00	3.622.500,00	100,00

	- Belanja Tagihan Listrik	19.033.640,00	15.616.543,00	82,05
	- Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.600.000,00	3.520.000,00	97,78
	- Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	12.360.000,00	10.949.054,00	88,58
	- Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.125.000,00	998.300,00	88,74
	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.450.000,00	3.450.000,00	100,00
	- Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	3.450.000,00	3.450.000,00	100,00
	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.776.800,00	2.673.400,00	70,78
	- Belanja Sewa Bangunan Terbuka	3.776.800,00	2.673.400,00	70,78
	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	2.680.000,00	2.680.000,00	100,00
	- Belanja Sewa Audio Visual	2.680.000,00	2.680.000,00	100,00
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	17.750.000,00	16.253.000,00	91,57
	- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	9.750.000,00	9.628.000,00	98,75
	- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	3.050.000,00	1.800.000,00	59,02
	- Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	4.950.000,00	4.825.000,00	97,47
	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	100.476.100,00	99.389.499,00	98,92
	- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	100.476.100,00	99.389.499,00	98,92
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	107.700.000,00	107.420.000,00	99,74
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.500.000,00	3.220.000,00	92,00
	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	104.200.000,00	104.200.000,00	100,00
	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.535.000,00	4.535.000,00	100,00
	- Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	4.535.000,00	4.535.000,00	100,00
	Jumlah	692.207.552,00	673.711.048,00	97,33

Sisa Anggaran pada Belanja Belanja Jasa Kantor , Belanja Sewa Gedung dan Bangunan, Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri dikarenakan adanya efisiensi Anggaran

c. Belanja Hibah

Total realisasi untuk Belanja Hibah Kecamatan Trawas Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp. 35.900.000,00 atau sebesar 99,58 % dari anggaran sebesar Rp. 36.050.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4. Realisasi Belanja Hibah TA. 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	36.050.000,00	35.900.000,00	99,58
	- Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	36.050.000,00	35.900.000,00	99,58
Jumlah		36.050.000,00	35.900.000,00	99,58

Sisa Anggaran pada Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan dikarenakan adanya efisiensi Anggaran.

d. Belanja Bantuan Sosial

Total realisasi untuk Belanja Hibah Kecamatan Trawas Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp.0,00 atau sebesar 0,00 % dari anggaran sebesar Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5. Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA. 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
		- NIHIL -		

2) Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Kecamatan Trawas Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 490.949.352,00 atau sebesar 94,67 % dari anggaran sebesar Rp. 518.604.000,00 terdiri dari:

Tabel 5.6. Realisasi Belanja Modal TA. 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	Tanah	0,00	0,00	0,00
2.	Peralatan dan Mesin	503.604.000,00	477.336.852,00	94,78
3.	Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
5.	Aset Tetap Lainnya	15.000.000,00	13.612.500,00	98,30
6.	Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	518.604.000,00	490.949.352,00	94,67

a. Belanja Modal Tanah

Total realisasi untuk Belanja Modal Tanah Kecamatan Trawas Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp.0,00 atau sebesar 0,00 % dari anggaran sebesar Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.7. Realisasi Belanja Modal Tanah TA. 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
		- Nihil -		

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Total realisasi untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin Kecamatan Trawas Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp. 477.336.852,00 atau sebesar 94,78 % dari anggaran sebesar Rp. 503.604.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.8. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA. 2022*(dalam rupiah)*

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	379.500.000,00	354.750.000,00	93,48
	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	379.500.000,00	354.750.000,00	93,48
2	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	75.037.000,00	74.396.852,00	99,15
	Belanja Modal Mebel	20.360.000,00	20.150.000,00	98,97
	Belanja Modal Alat Pendingin	49.352.000,00	48.972.000,00	99,23
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.575.000,00	3.524.852,00	98,60
	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	1.750.000,00	1.750.000,00	100,00
3	Belanja Modal Alat Komunikasi	9.785.000,00	9.750.000,00	99,64
	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	9.785.000,00	9.750.000,00	99,64
4	Belanja Modal Alat Kedokteran	1.500.000,00	1.300.000,00	86,67
	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	1.500.000,00	1.300.000,00	86,67
5	Belanja Modal Komputer Unit	37.782.000,00	37.140.000,00	98,30
	Belanja Modal Personal Computer	37.782.000,00	37.140.000,00	98,30
6	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	15.000.000,00	13.612.500,00	90,75
	Belanja Modal Audio Visual	15.000.000,00	13.612.500,00	90,75
	Jumlah	518.604.000,00	490.949.352,00	94,67

Sisa Anggaran pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin dikarenakan adanya efisiensi Anggaran.

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Total realisasi untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan Kecamatan Trawas Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp.0,00 atau sebesar 0,00 % dari anggaran sebesar Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.9. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA. 2022*(dalam rupiah)*

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
		- NIHIL -		

d. Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi

Total realisasi untuk Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi Kecamatan Trawas Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp. 0,00 atau sebesar 0,00 % dari anggaran sebesar Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.10. Realisasi Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi TA. 2022
(dalam rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
		- NIHIL -		

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Total realisasi untuk Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Kecamatan Trawas Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp. 13.612.500,00 atau sebesar 90,75 % dari anggaran sebesar Rp. 15.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.11. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA. 2022
(dalam rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	15.000.000,00	13.612.500,00	90,75
	Belanja Modal Audio Visual	15.000.000,00	13.612.500,00	90,75
	Jumlah	15.000.000,00	13.612.500,00	90,75

Sisa Anggaran pada Belanja Modal Aset tetap lainnya dikarenakan adanya efisiensi Anggaran.

5.2. Neraca

5.2.1. Aset

Aset Kecamatan Trawas per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.8.596.241.310,08 yang terdiri dari Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

1) Aset Lancar

Aset lancar Kecamatan Trawas per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 3.587.500,00 terdiri dari Kas, Piutang dan Persediaan, dengan penjelasan sebagai berikut.

	<u>31 Desember 2022</u> (Rp)	<u>31 Desember 2021</u> (Rp)
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	0,00	0,00
Persediaan	3.587.500,00	3.623.600,00
Jumlah	<u>3.587.500,00</u>	<u>3.623.600,00</u>

a) Kas

	<u>31 Desember 2022</u> (Rp)	<u>31 Desember 2021</u> (Rp)
Kas	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo kas Kecamatan Trawas 31 Desember 2022 yang terdiri dari :

- Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	0,00
- Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	0,00
Jumlah	Rp	<u>0,00</u>

(1) Kas di Bendahara Penerimaan

Jumlah kas di Bendahara Penerimaan Kecamatan Trawas per 31 Desember 2022 adalah nihil.

(2) Kas di Bendahara Pengeluaran

Jumlah kas di Bendahara Pengeluaran Kecamatan Trawas per 31 Desember 2022 sebesar Rp.0,00 terdiri dari:

Tabel 5.12. Kas di Bendahara Pengeluaran TA. 2022

Uraian	Saldo 31 Des 2022	Saldo 31 Des 2021
Kas Bank	0,00	0,00
Kas Tunai	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 0,00 terdiri dari:

Sisa UP sebesar	Rp. 0,00
Jasa Giro sebesar	Rp. 0,00
Utang PFK sebesar	Rp. 0,00

b) Persediaan

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
Persediaan	3.587.500,00	3.623.600,00

Saldo persediaan merupakan saldo barang yang mempunyai kriteria habis pakai, kurang dari 12 bulan dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di Satuan Kerja.

Saldo persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp.3.587.500,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.13. Daftar Persediaan TA. 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Saldo 31 Des 2022	Saldo 31 Des 2021
Persediaan Alat Tulis Kantor	725.000,00	531.100,00
Persediaan Barang Cetak	2.482.500,00	2.842.500,00
Persediaan Komponen Alat Listrik	380.000,00	250.000,00
JUMLAH	3.587.500,00	3.623.600,00

2) Aset Tetap

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
Aset Tetap	8.592.653.810,08	8.462.064.072,63

Saldo Aset Tetap Kecamatan Trawas per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 8.592.653.810,08 mengalami kenaikan sebesar Rp. 8.462.064.072,63 dari tahun 2021 sebesar Rp.130.589.737,45 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.14. Daftar Aset Tetap TA. 2022*(dalam Rupiah)*

NO	Uraian	Saldo 31 Des 2022	Saldo 31 Des 2021
1	Tanah	1.460.000.000,00	1.460.000.000,00
2	Peralatan dan Mesin	2.009.480.867,89	1.518.531.515,89
3	Gedung dan Bangunan	7.628.765.992,00	7.628.765.992,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
5	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00
7	Akumulasi Penyusutan	(2.505.593.049,81)	(2.145.064.072,63)
	Jumlah	8.592.653.810,08	8.462.064.072,63

Dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Tabel 5.15. Mutasi Aset Tetap TA. 2022*(dalam Rupiah)*

No	Uraian	Nilai(Rp)
1	Saldo per 31 Desember 2021	10.607.297.507,89
2	Penambahan:	
	a. Belanja Modal	490.949.352,00
	b. Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	0,00
	c. Mutasi Masuk	0,00
	d. Reklasifikasi Masuk	13.612.500,00
	e. Inventarisasi	0,00
	f. Hibah Masuk	0,00
	g. Koreksi Nilai	0,00
	Jumlah Penambahan	504.561.852,00
3	Pengurangan:	
	a. Mutasi keluar	0,00
	b. Reklasifikasi keluar	13.612.500,00
	c. Inventarisasi	0,00
	d. Hibah Keluar	0,00
	e. Koreksi Nilai	0,00
	Jumlah Pengurangan	13.612.500,00
4	Saldo Per 31 Desember 2022	11.098.246.859,89
5	Akumulasi Penyusutan 2022	(2.505.593.042,81)
6	Buku Nilai Aset Tetap	8.592.653.810,08

Penjelasan lebih lanjut atas aset tetap tersebut per jenis aset adalah sebagai berikut :

a) Tanah

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
Tanah	1.460.000.000,00	1.460.000.000,00

Nilai tersebut merupakan saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2022. Saldo Tanah per 31 Desember 2022 berasal dari mutasi sebagai berikut:

Tabel 5.16. Mutasi Aset Tetap Tanah 2022

No	Uraian	Nilai(Rp)
1	Saldo per 31 Desember 2021	1.460.000.000,00
2	Penambahan:	
	a. Belanja Modal	0,00
	b. Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	0,00
	c. Mutasi Masuk	0,00
	d. Reklasifikasi Masuk	0,00
	e. Inventarisasi	0,00
	f. Hibah Masuk	0,00
	g. Koreksi Nilai	0,00
	Jumlah Penambahan	0,00
3	Pengurangan:	
	a. Mutasi keluar	0,00
	b. Reklasifikasi keluar	0,00
	c. Inventarisasi	0,00
	d. Hibah Keluar	0,00
	e. Koreksi Nilai	0,00
	Jumlah Pengurangan	0,00
4	Saldo Per 31 Desember 2022	1.460.000.000,00

b) Peralatan dan Mesin

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
Peralatan dan Mesin	2.009.480.867,89	1.518.531.515,89

Nilai tersebut merupakan saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin Kecamatan trawas per 31 Desember 2022.

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 2.009.480.867,89 berasal dari mutasi sebagai berikut:

Tabel 5.17. Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin 2022

No	Uraian	Nilai(Rp)
1	Saldo per 31 Desember 2021	1.518.531.515,89
2	Penambahan:	
	a. Belanja Modal	477.336.852,00
	b. Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	0,00
	c. Mutasi Masuk	0,00
	d. Reklasifikasi Masuk	13.612.500,00
	e. Inventarisasi	0,00
	f. Hibah Masuk	0,00
	g. Koreksi Nilai	0,00
	Jumlah Penambahan	490.949.352,00
3	Pengurangan:	
	a. Mutasi keluar	0,00
	b. Reklasifikasi keluar	0,00
	c. Inventarisasi	0,00
	d. Hibah Keluar	0,00
	e. Koreksi Nilai	0,00
	Jumlah Pengurangan	0,00
4	Saldo Per 31 Desember 2022	2.009.480.867,89

Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2022 sebesar Rp. 490.949.352,00. Yang terdiri dari :

1. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebesar Rp. 354.750.000,00
2. Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebesar Rp. 74.396.852,00
3. Belanja Modal Alat Komunikasi sebesar Rp. 9.750.000,00
4. Belanja Modal Alat Kedokteran sebesar Rp. 1.300.000,00
5. Belanja Modal Komputer Unit sebesar Rp. 37.140.000,00

Pada Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2022 juga terdapat Reklasifikasi keluar pada Audio Visul senilai Rp.13.612.500,00 ke

Alat Rumah Tangga Lainnya berupa Sound System dan juga Reklasifikasi masuk pada Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) senilai Rp. 13.612.500,00

c) Gedung dan Bangunan

	<u>31 Desember 2022</u> (Rp)	<u>31 Desember 2021</u> (Rp)
Gedung dan Bangunan	7.628.765.992,00	7.628.765.992,00

Nilai tersebut merupakan saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan Kecamatan Trawas per 31 Desember 2022.

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 7.628.765.992,00 berasal dari mutasi sebagai berikut:

Tabel 5.18 Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan 2022

No	Uraian	Nilai(Rp)
1	Saldo per 31 Desember 2021	7.628.765.992,00
2	Penambahan:	
	a. Belanja Modal	0,00
	b. Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	0,00
	c. Mutasi Masuk	0,00
	d. Reklasifikasi Masuk	0,00
	e. Inventarisasi	0,00
	f. Hibah Masuk	0,00
	g. Koreksi Nilai	0,00
	Jumlah Penambahan	0,00
3	Pengurangan:	
	a. Mutasi keluar	0,00
	b. Reklasifikasi keluar	0,00
	c. Inventarisasi	0,00
	d. Hibah Keluar	0,00
	e. Koreksi Nilai	0,00
	Jumlah Pengurangan	0,00
4	Saldo Per 31 Desember 2022	7.628.765.992,00

d) Jalan, Jaringan dan Irigasi

	<u>31 Desember 2022</u> (Rp)	<u>31 Desember 2021</u> (Rp)
Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	0,00

Nilai tersebut merupakan saldo Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Kecamatan Trawas per 31 Desember 2022 dan 2021.

Saldo Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0,00 berasal dari mutasi sebagai berikut:

Tabel 5.19. Mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi 2022

No	Uraian	Nilai(Rp)
1	Saldo per 31 Desember 2021	0,00
2	Penambahan:	
	a. Belanja Modal	13.612.500,00
	b. Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	0,00
	c. Mutasi Masuk	0,00
	d. Reklasifikasi Masuk	0,00
	e. Inventarisasi	0,00
	f. Hibah Masuk	0,00
	g. Koreksi Nilai	0,00
	Jumlah Penambahan	13.612.500,00
3	Pengurangan:	
	a. Mutasi keluar	0,00
	b. Reklasifikasi keluar	13.612.500,00
	c. Inventarisasi	0,00
	d. Hibah Keluar	0,00
	e. Koreksi Nilai	0,00
	Jumlah Pengurangan	13.612.500,00
4	Saldo Per 31 Desember 2022	0,00

e) Aset Tetap Lainnya

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00

Nilai tersebut merupakan saldo komparatif Aset Tetap Lainnya Kecamatan Trawas per 31 Desember 2022.

Saldo Aset Tetap Lainnya posisi per 31 Desember 2022 sebesar Rp.0,00

berasal dari mutasi sebagai berikut:

Tabel 5.20. Mutasi Aset Tetap Lainnya 2022

No	Uraian	Nilai(Rp)
1	Saldo per 31 Desember 2021	0,00
2	Penambahan:	
	a. Belanja Modal	0,00
	b. Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	0,00
	c. Mutasi Masuk	0,00
	d. Reklasifikasi Masuk	0,00
	e. Inventarisasi	0,00
	f. Hibah Masuk	0,00
	g. Koreksi Nilai	0,00
	JumlahPenambahan	0,00
3	Pengurangan:	
	a. Mutasi keluar	0,00
	b. Reklasifikasi keluar	0,00
	c. Inventarisasi	0,00
	d. Hibah Keluar	0,00
	e. Koreksi Nilai	0,00
	JumlahPengurangan	0,00
4	Saldo Per 31 Desember 2022	0,00

f) Konstruksi Dalam Pengerjaan

	<u>31 Desember 2022</u> (Rp)	<u>31 Desember 2021</u> (Rp)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00

Nilai tersebut merupakan saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Kecamatan Trawas per 31 Desember 2022.

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2022 senilai Rp. 0,00 berasal dari mutasi sebagai berikut:

Tabel 5.21. Mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pekerjaan Tahun 2022

No	Uraian	Nilai(Rp)
1	Saldo per 31 Desember 2021	0,00
2	Penambahan:	
	a. Belanja Modal	0,00
	b. Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	0,00
	c. Mutasi Masuk	0,00
	d. Reklasifikasi Masuk	0,00
	e. Inventarisasi	0,00
	f. Hibah Masuk	0,00
	g. Koreksi Nilai	0,00
	Jumlah Penambahan	0,00
3	Pengurangan:	
	a. Mutasi keluar	0,00
	b. Reklasifikasi keluar	0,00
	c. Inventarisasi	0,00
	d. Hibah Keluar	0,00
	e. Koreksi Nilai	0,00
	Jumlah Pengurangan	0,00
4	Saldo Per 31 Desember 2022	0,00

g) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	<u>(2.505.593.049,81)</u>	<u>(2.145.233.435,26)</u>

Akumulasi Penyusutan merupakan kumpulan dari beban penyusutan periodik, dimana pada akhir tahun pertama aktiva dimanfaatkan. Besarnya akumulasi penyusutan adalah sama dengan besarnya beban penyusutan selama tahun pertama pemakaian, sedangkan pada akhir tahun kedua besarnya akumulasi penyusutan merupakan penjumlahan antara besarnya beban penyusutan untuk tahun pertama pemakaian dengan beban penyusutan untuk tahun kedua dan seterusnya. Akun Penyusutan merupakan akun pengurang (contra account) dari akun aktiva bersangkutan.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp (2.505.593.049,81) dan mengalami kenaikan sebesar Rp. (360.359.614,55) dari tahun 2021 sebesar Rp. (2.145.233.435,26) dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 5.22. Daftar Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2022

No	Uraian	Harga Perolehan 31 Des 2022	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku 31 Des 2022
1	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja	1.460.000.000,00	-	1.460.000.000,00
2	Mesin Bor	1.150.000,00	460.000,00	690.000,00
3	Kendaraan Bermotor Penumpang	256.400.000,00	235.545.000,00	20.855.000,00
4	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	990.443.862,00	545.322.062,00	445.121.800,00
5	Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	4.500.000,00	1.800.000,00	2.700.000,00
6	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	-
7	Alat Kantor Lainnya	91.923.500,00	59.502.000,00	32.421.500,00
8	Meubelair	158.404.125,00	128.964.125,00	29.440.000,00
9	Alat Pendingin	90.372.000,00	34.734.400,00	55.637.600,00
10	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	46.235.352,00	21.886.270,40	24.349.081,60
11	Alat Pemadam Kebakaran	1.750.000,00	350.000,00	1.400.000,00
12	Meja Kerja Pejabat	9.950.000,00	9.950.000,00	-
13	Kursi Kerja Pejabat	30.100.000,00	22.120.000,00	7.980.000,00
14	Peralatan Studio Audio	27.316.850,00	20.061.950,00	7.254.900,00
15	Peralatan Studio Video Dan Film	13.079.000,00	6.331.600,00	6.747.400,00
16	Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	9.100.000,00	3.640.000,00	5.460.000,00
17	Alat Komunikasi Telephone	20.935.000,00	13.135.000,00	7.800.000,00
18	Alat Kedokteran Umum	1.300.000,00	260.000,00	1.040.000,00
19	Alat Kesehatan Umum Lainnya	1.200.000,00	720.000,00	480.000,00
20	Personal Komputer	129.095.000,00	86.503.000,00	42.592.000,00
21	Peralatan Mini Komputer	60.308.388,89	50.447.988,89	9.860.400,00
22	Peralatan Personal Komputer	56.917.790,00	46.913.790,00	10.004.000,00

23	Bangunan Gedung Kantor	7.416.280.992,00	1.075.605.309,68	6.340.675.682,32
24	Rumah Negara Golongan li	212.485.000,00	132.340.553,84	80.144.446,16
	Jumlah	11.098.246.859,89	2.505.593.049,81	8.592.653.810,08

3).Aset Lainnya

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Aset Lain-Lain	0,00	0,00
Jumlah Aset Lainnya	0,00	0,00
0,00	0,00	

Aset lainnya adalah aset Kecamatan Trawas yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Dana Cadangan. Nilai aset lainnya terdiri dari nilai Aset Tidak Berwujud dan Aset Lain-lain.

Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2021 menunjukkan Jumlah sebesar Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:

a) Aset Tidak Berwujud

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00

Aset Tidak Berwujud Kecamatan Trawas per 31 Desember 2022 sebesar Rp.0,00 Saldo tersebut berasal dari Mutasi sebagai berikut:

Tabel 5.23. Mutasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud TA. 2022

No	Uraian	Nilai(Rp)
1	Saldo per 31 Desember 2021	0,00
2	Penambahan:	
	a. Belanja Modal	0,00
	b. Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	0,00
	c. Mutasi Masuk	0,00
	d. Reklasifikasi Masuk	0,00
	e. Inventarisasi	0,00
	f. Hibah Masuk	0,00
	g. Koreksi Nilai	0,00

	Jumlah Penambahan	0,00
3	Pengurangan:	
	a. Mutasi keluar	0,00
	b. Reklasifikasi keluar	0,00
	c. Inventarisasi	0,00
	d. Hibah Keluar	0,00
	e. Koreksi Nilai	0,00
	Jumlah Pengurangan	0,00
4	Saldo Per 31 Desember 2022	0,00

b) Aset Lain-lain

	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	(Rp)	(Rp)
Aset Lain-Lain	0,00	0,00

Aset lain-lain Kecamatan Trawas per 31 Desember 2022 sebesar Rp.0,00 terdiri dari aset yang telah rusak . Saldo tersebut berasal dari mutasi sebagai berikut:

Tabel 5.24. Mutasi Aset lainnya-Aset Lain-lain dari Aset Tetap Rusak Tahun 2022

No	Uraian	Nilai(Rp)
1	Saldo per 31 Desember 2021	0,00
2	Penambahan:	
	Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin	0,00
	Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan	0,00
	Jumlah Penambahan	0,00
3	Pengurangan:	
	Penghapusan	0,00
	Jumlah Pengurangan	0,00
4	Saldo Per 31 Desember 2022	0,00

c) Amortisasi Aset Tak Berwujud

	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
	(Rp)	(Rp)
Amortisasi Aset Tak Berwujud	0,00	0,00

Amortisasi adalah alokasi harga perolehan Aset Tak Berwujud secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi Aset Tak Berwujud Kecamatan Trawas per 31 Desember 2022 sebesar Rp.0,00

5.2.2. Kewajiban

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
Kewajiban Jangka Pendek	2.549.877,00	3.097.839,00
Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
Jumlah	2.549.877,00	3.097.839,00

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban dibedakan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban Kecamatan Trawas per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 2.549.877,00 terdiri dari:

1) Kewajiban Jangka Pendek

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
Kewajiban Jangka Pendek	2.549.877,00	3.097.839,00

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam suatu periode akuntansi. Kewajiban jangka pendek mencakup utang pajak dan utang jangka pendek lainnya. Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 menunjukkan Jumlah sebesar Rp. 2.549.877,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.25. Mutasi Kewajiban Jangka Pendek TA. 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo 31 Des 2021	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo 31 Des 2022
1.	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Utang Belanja	3.097.839,00	2.549.877,00	3.097.839,00	2.549.877,00
	Jumlah	3.097.839,00	2.549.877,00	3.097.839,00	2.549.877,00

a) Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0,00 merupakan Pajak PPh 22, PPh 21 dan PPN Pusat yang telah dipungut Bendahara Pengeluaran Kecamatan Trawas pada Tahun Anggaran 2022, yang pada 31 Desember 2022 belum disetor ke Kas Negara, dan baru disetor pada tahun 2022. Rincian Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.26. Mutasi Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) TA. 2022
(dalam rupiah)

Uraian	Saldo 31 Des 2021	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo 31 Des 2022
PPN				
PPh 22				
PPh 23		- NIHIL -		
dst				
Jumlah				

b) Utang Jangka Pendek Lainnya

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00

Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada, yang jatuh tempo pada satu periode akuntansi.

Tabel 5.27. Mutasi Utang Jangka Pendek Lainnya TA. 2022
(dalam rupiah)

Uraian	Saldo 31 Des 2021	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo 31 Des 2022
		- NIHIL -		
Jumlah				

c) Utang Beban

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
Utang Beban	<u>2.549.877,00</u>	<u>3.097.839,00</u>

Utang Beban merupakan kewajiban lancar yang merupakan beban Kecamatan Trawas pada tahun 2022 yang sudah dicatat sebagai beban dan di laporkan dalam Laporan Operasional tetapi baru dibayarkan pada Tahun berikutnya.

Tabel 5.28. Mutasi Utang Beban TA. 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo 31 Des 2021	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo 31 Des 2022
Utang Beban Pegawai	920.166,00	123.800,00	920.166,00	123.800,00
Utang Beban Barang Jasa	2.177.673,00	2.426.077,00	2.177.673,00	2.426.077,00
Jumlah	3.097.839,00	2.549.877,00	3.097.839,00	2.549.877,00

Saldo Utang Beban 31 Desember 2021 senilai Rp. 3.097.839,00 dibayarkan di Bulan Januari 2022 sedangkan mutasi tambah senilai Rp. 2.549.877,00 adalah berupa :

- Utang Beban Pegawai sebesar Rp. 123.800,00
- Utang beban Listrik sebesar Rp. 1.464.421,00
- Utang beban Internet sebesar Rp. 961.656,00

2) Kewajiban Jangka Panjang

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
Kewajiban Jangka Panjang	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban Kecamatan Trawas yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2022 adalah nihil.

5.2.3. Ekuitas

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Ekuitas	8.593.691.433,08	8.462.589.833,63
Jumlah	8.593.691.433,08	8.462.589.833,63

Ekuitas adalah kekayaan bersih Kecamatan Trawas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Kecamatan Trawas . Ekuitas Kecamatan Trawas per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 8.593.691.433,08

5.3. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas.

5.3.1. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO Kecamatan Trawas Tahun 2022 adalah nihil.

5.3.2. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban Operasi Tahun 2022 Kecamatan Trawas sebesar Rp.2.924.728.384,55 dengan rincian:

Tabel 5.29. Beban Operasi TA. 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SALDO 2022
1	Beban Pegawai	1.854.473.218,00
2	Beban Barang dan Jasa	673.995.552,00
3	Beban Bunga	0,00
4	Beban Subsidi	0,00
5	Beban Hibah	35.900.000,00
6	Beban Bantuan Sosial	0,00
7	Beban Penyisihan Piutang	0,00
8	Beban Lain-lain	0,00
9	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	214.299.390,40
10	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	146.060.224,15
11	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00
12	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00
13	Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00
14	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00
15	Beban Bagi Hasil	0,00
16	Beban Bantuan Keuangan	0,00
Jumlah		2.924.728.384,55

Dari tabel diatas di ketahui Beban Pegawai adalah yang paling tinggi sebesar 63,40 %.

5.4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan dan penurunan ekuitas tahun pelaporan di bandingkan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menerangkan tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Rincian pos pada Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:


1. Saldo awal ekuitas Tahun 2022 Kecamatan Trawas sebesar Rp.8.462.589.833,63
2. Surplus/defisit-LO sebesar Rp. (2.924.728.384,55) merupakan surplus/defisit atas kegiatan operasional yang menambah/mengurangi nilai ekuitas pada Neraca Kecamatan Trawas

3. Tidak ada koreksi ekuitas
4. Saldo akhir ekuitas Tahun 2022 Kecamatan Trawas menjadi sebesar Rp.8.593.691.433,08

VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

Kecamatan Trawas berada pada bagian selatan ibukota Kabupaten Mojokerto dengan luas wilayah 42.591 km² yang terdiri dari 2.660 km² lahan pertanian dan non pertanian 1.066 km² lahan perumahan dan pekarangan. Wilayah Kecamatan Trawas terletak pada ketinggian antara 46,12 m diatas permukaan air laut. Adapun batas – batas wilayah kecamatan Trawas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto
- Sebelah Timur : Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan
- Sebelah Selatan : Kawasan Taman Hutan Raya dan Batu
- Sebelah Barat : Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto



Gambar 6.1 Peta Kecamatan Trawas

Secara administratif Kecamatan Trawas terdiri dari 13 Desa , 29 Dusun , 79 RT serta jumlah penduduk sebesar 31.138 jiwa (Data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto per Juni 2022) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Trawas (Per Juni 2022)

No	Desa	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Ketapanrame	2.712	2.659	5.371
2	Trawas	1.943	1.963	3.906
3	Selotapak	988	983	1.971
4	Tamiajeng	1.781	1.697	3.478
5	Kesiman	1.587	1.600	3.187
6	Belik	882	846	1.728
7	Duyung	790	767	1.557
8	Penanggungan	1.370	1.377	2.747
9	Kedungudi	496	484	980
10	Sukosari	328	334	662
11	Jatijejer	1.065	1.102	2.167
12	Sugeng	361	363	724
13	Seloliman	1.346	1.314	2.660
TOTAL		15.649	15.489	31.138

*Sumber Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto

1. 2.1 Kedudukan

Dalam kedudukannya sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, Kantor Kecamatan Trawas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;

- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

1.2.2 Fungsi


Sedangkan berdasarkan Perbup Mojokerto No 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto ini terdiri atas :

1. Camat.
2. Sekretariat
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
5. Seksi Pemerintahan
6. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
7. Seksi Pembangunan
8. Seksi Kemasyarakatan
9. Seksi Pelayanan
10. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kantor Kecamatan Trawas berdasarkan Perbup Mojokerto No 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto, adalah terdiri atas:

- a. Camat;
- b. Sekretariat Kecamatan;
 - a) Sub Bagian Umum dan kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Penyusunan program dan keuangan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pembangunan;
- e. Seksi Kemasyarakatan;
- f. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;
- g. Seksi Pelayanan.



Bagan 6.1 Struktur Organisasi Kecamatan Trawas

VII. PENUTUP

Penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan Trawas Tahun 2022 meliputi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO) dan Catatan Akhir Atas Laporan Keuangan (CALK) sampai saat ini telah menyesuaikan Pedoman yang ada. Berdasarkan uraian dalam catatan atas laporan keuangan dimuka dapat disimpulkan hal – hal sebagai berikut :

1. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 terdiri dari :

Belanja Daerah :	Rp. 3.327.506.552,00
1. Belanja Operasi	Rp. 2.808.902.552,00
- Belanja Pegawai	Rp. 2.080.645.000,00
- Belanja Barang Jasa	Rp. 692.207.552,00
- Belanja Hibah	Rp. 36.050.000,00
2. Belanja Modal	Rp. 518.604.000,00
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 503.604.000,00
- Belanja Modal Aset tetap Lainnya	Rp. 15.000.000,00

2. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 3.055.829.984,00 atau sebesar 91,84 %
3. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 271.676.568,00 atau sebesar 8,16 %

Berdasarkan angka-angka realisasi dan penjelasan secara garis besar tersebut diatas, maka pelaksanaan APBD Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2022 dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Kecamatan Trawas sudah sangat baik . Namun perlu kita ketahui bersama, bahwa disamping hasil yang telah dicapai masih terdapat beberapa kekurangan dan hambatan yang kesemuanya itu harus dihadapi sebagai pelajaran dan tantangan demi tercapainya kesempurnaan tugast tugas yang akan datang.

Demikian Catatan Akhir Laporan Keuangan ini disusun sebagaimana mestinya dan semoga bermanfaat.

Mojokerto, Januari 2023

CAMAT TRAWAS

SUGONDO,S.Sos.,MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19670110 199003 1 007